

**TUGAS AKHIR**

**TANGGUNG JAWAB PIDANA TENTANG TERJADINYA  
KECELAKAAN YANG DIAKIBATKAN KERUSAKAN JALAN DI DESA  
PASIRIAN KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG**



Oleh :

**Febby Cahya Pambudi Nugraha**

**20171011311289**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

**TUGAS AKHIR**

**TANGGUNG JAWAB PIDANA TENTANG TERJADINYA  
KECELAKAAN YANG DIAKIBATKAN KERUSAKAN JALAN DI DESA  
PASIRIAN KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh:

**Febby Cahya Pambudi Nugraha**

**NIM: 20171011311289**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**FEBBY CAHYA PAMBUDI NUGRAHA**

201710110311289

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 18 Juli 2024


dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI


Ketua : Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum




Sekretaris : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D



Penguji I : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



Penguji II : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li



**TANGGUNG JAWAB PIDANA TENTANG TERJADINYA KECELAKAAN  
YANG DIAKIBATKAN KERUSAKAN JALAN DI DESA PASIRIAN  
KECAMATAN PASIRIAN KOTA LUMAJANG**

Diajukan Oleh:

**FEBBY CAHYA PAMBUDI NUGRAHA**

201710110311289

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 18 Juli 2024

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum**


Pembimbing Pendamping,



**Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.C.L., Ph.D**



Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FEBBY CAHYA PAMBUDI NUGRAHA

NIM : 201710110311289

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TANGGUNG JAWAB PIDANA TENTANG TERJADINYA KECELAKAAN  
YANG DIAKIBATKAN KERUSAKAN JALAN DI DESA PASIRIAN  
KECAMATAN PASIRIAN KOTA LUMAJANG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



alang, 08 Agustus 2024

**Febby Cahya Pambudi Nugraha**

## ABSTRAKSI

Nama : Febby Cahya Pambudi Nugraha  
NIM : 20171011311289  
Judul : TANGGUNG JAWAB PIDANA TENTANG TERJADINYA  
KECELAKAAN YANG DIAKIBATKAN KERUSAKAN  
JALAN DI DESA PASIRIAN KECAMATAN PASIRIAN  
KABUPATEN LUMAJANG  
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH.,M.Si.,M.Hum.  
2. Cekli Setya Pratiwi, SH.,LL.M.,M.CL.,Ph.D.

Penelitian ini membahas tanggung jawab pidana terkait kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan jalan di Desa Pasirian, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab pidana diterapkan terhadap penyelenggara jalan yang lalai dalam memperbaiki kerusakan jalan yang menyebabkan kecelakaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelalaian dari penyelenggara jalan dalam memperbaiki kerusakan jalan yang berdampak pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor-faktor seperti kurangnya pemeliharaan rutin dan respon lambat terhadap laporan kerusakan jalan turut berkontribusi pada kejadian tersebut. Studi ini juga menemukan bahwa penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan yang lalai masih lemah, yang menyebabkan kurangnya akuntabilitas dan peningkatan risiko kecelakaan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan adanya perbaikan dalam sistem pemeliharaan jalan serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap penyelenggara jalan yang lalai. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap penyelenggara jalan guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan jalan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas infrastruktur jalan di wilayah tersebut, sehingga tercipta lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan teratur.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Kerusakan Jalan.

## ABSTRACT

Name : Febby Cahya Pambudi Nugraha  
NIM : 20171011311289  
Title : CRIMINAL RESPONSIBILITY REGARDING ACCIDENTS  
CAUSED BY ROAD DAMAGE IN PASIRIAN VILLAGE,  
PASIRIAN DISTRICT, LUMAJANG DISTRICT  
Advisor : 1. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH.,M.Si.,M.Hum.  
2. Cekli Setya Pratiwi, SH.,LL.M.,M.CL.,Ph.D.

*This research discusses criminal responsibility related to accidents caused by road damage in Pasirian Village, Pasirian District, Lumajang City. The purpose of this study is to analyze how criminal responsibility is applied to road operators who are negligent in repairing road damage that causes accidents. The research method used is qualitative with a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and document studies. The results show that there is negligence from road administrators in repairing road damage that has an impact on the occurrence of traffic accidents. Factors such as lack of routine maintenance and slow response to reports of road defects contributed to the occurrence. The study also found that law enforcement against negligent road operators is weak, leading to a lack of accountability and an increased risk of accidents. Therefore, this study suggests improvements in the road maintenance system as well as stricter law enforcement against negligent road operators. The conclusion of this study is the importance of strict law enforcement against road operators to reduce the number of traffic accidents due to road damage and improve road user safety. It is also expected to encourage the improvement of the quality of road infrastructure in the region, thus creating a safer and more orderly traffic environment.*

**Keywords:** *Criminal Liability, Traffic Accident, Road Damage*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. Penulis sangat bersyukur karena diberi kelancaran dan keberkahan yang melimpah dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar.

Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **Tanggung jawab pidana tentang terjadinya kecelakaan yang di akibatkan kerusakan jalan di desa Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang** untuk memperoleh gelar kesarjanaan yakni Strata I tepatnya dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, Penulis mendapatkan banyak sekali bantuan dan dorongan dari keluarga, sahabat dan instansi terkait sehingga Penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini yang mana merupakan kewajiban terakhir Penulis sebagai mahasiswa. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena tanpa ridho Allah, Penulis tidak akan bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Kepada Orang Tua Penulis yang sangat penulis sayangi dan banggakan, yakni Ibu Purwanti Andayani yang selalu memberikan doa-doa terbaiknya kepada Penulis juga memberikan dorongan dalam penyusunan tugas akhir ini dan juga kakak penulis yang sangat penulis sayangi Eka Budiani Puji Ningrum.
3. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Viii



6. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Prof. Dr. Sidik Sunaryo, SH.,M.Si.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang selalu sabar dan memberikan arahan untuk Penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini.
8. Cekli Setya Pratiwi, SH.,LL.M.,M.CL.,Ph.D. selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang selalu sabar dan memberikan arahan untuk Penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini.
9. Untuk Dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang memberikan ilmu-ilmu bermanfaat baik di bidang hukum maupun di bidang keagamaan.
10. Untuk Karyawan bagian Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang membantu memberi arahan dalam proses pendaftaran sidang skripsi Penulis.
11. Untuk Hamdani, Haqy, Beta, Toti, Gery, Miftaql, Nasrul, dan Sendy sahabat penulis yang juga memberikan dukungan, motivasi dan doa terbaik ketika Penulis menyusun tugas akhir ini.
12. Untuk seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang juga memberikan dukungan dan semangat untuk Penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
13. Untuk seluruh keluarga besar di kontrakan Tirto Utomo yang juga memberikan dukungan dan semangat untuk penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

Penulisan tugas akhir ini memang jauh dari kata sempurna, maka dari itu Penulis berharap mendapatkan saran dan kritik yang membangun agar dapat menyempurnakan atau memperbaiki tugas akhir ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 20 juli 2024


Penulis

Febby Cahya Pambudi Nugraha

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan .....	9
2. Lokasi Penelitian .....	9
3. Jenis Sumber Data .....	9
G. Teknik Pengumpulan Data .....	10
H. Teknik Analisis Data .....	11
I. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Tanggung Jawab Pidana .....	13
B. Kecelakaan .....	18
C. Kerusakan Jalan .....	23
D. Penyelenggara Jalan .....	27
E. UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	29

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan yang Terjadi Akibat Kerusakan Jalan di Desa Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang .....	32
B. Tanggung Jawab Pidana tentang kerusakan jalan yang mengakibatkan kecelakaan ditinjau pada Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan .....	35
<b>BAB IV PENUTUP. ....</b>	<b>43</b>
A. Kesimpulan .....	43
B. Saran .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>46</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>50</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jurnal Hukum Yang Relevan .....	5
Tabel 3.1 Data Laporan Korban Kecelakaan luka ringan yang Terja di Akibat Kerusakan Jalan di Desa Pasirian Kabupaten Lumajang Pada Tahun 2020-2022.....	33
Tabel 3.2 Data Laporan Korban kecelakaan meninggal dunia Akibat Kerusakan Jalan di Desa Pasirian Kabupaten Lumajang Pada Tahun 2020-2022.....	33



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Kendali .....	50
Lampiran 2 Hasil Plagiasi .....	52



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Sebagai Syarat Pemindaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012, Cet.1).
- Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Elfa Mardiana. 2012, *Pertanggung jawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*” Agustus.
- H. Ridwan R. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H.S. Djajoesman. 1976, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta:Prenada Media Group.
- M. Yahya Harahap. 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, ( Rineka Cipta, Jakarta, 2009).
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, (CV Rajawali, Jakarta, 1984).
- Roeslan Saleh. 1983, “ *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*” dan pengertian dalam hukum pidana, Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita. 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Simamora. 2011, *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Tol Belmera*.
- Soerjono Soekanto. 1990, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. 2000, *Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas*, Bandung: Graha.
- Sukirman Silvia. 1999, *Dasar-dasar Perencanaan Geometrik Jalan*, Bandung : Nova.
- Suwardjoko P. Warpani 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Institut Pertanian Bogor: Bandung.
- Suwardo dan Sugiharto. 2004, “*Tingkat Kerataan Jalan Berdasarkan Alat Rolling Straight Edge Untuk Mengestimasi Kondisi Pelayanan Jalan (PSI dan RCI)*”, Bandung: Simposium VII FSTPT Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

## **Jurnal Ilmiah**

- Andriani, Putri. "Aspek Hukum Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Perbaikan Jalan Rusak dan Perlindungan Bagi Korban Kecelakaan." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2021. Universitas Indonesia.
- Ariawan, Agus. "Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pidana Pemerintah Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2022. Universitas Airlangga.
- Ayudyanti. "Kecelakaan Akibat Kondisi Jalan dalam Perspektif Yuridis." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2020. Universitas Negeri Malang.
- Lestari, Sari. "Tanggung Jawab Pemerintah dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kecelakaan Akibat Kerusakan Jalan." *Jurnal Hukum Positif Indonesia*, 2021.
- Nurhadi, Dian. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Akibat Kerusakan Jalan Menurut UU No. 22 Tahun 2009." *Jurnal Hukum Positif Indonesia*, 2021. Universitas Padjadjaran.
- Purnama, Rina. "Kajian Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak." *Jurnal Supremasi Hukum*, 2022. Universitas Airlangga.
- Permana, Dedi. "Tanggung Jawab Pidana Pemerintah Akibat Jalan Rusak Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Studi Hukum Indonesia*, 2020. Universitas Sumatera Utara.
- Prasetyo, Budi. "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Kerusakan Jalan Yang Menyebabkan Kecelakaan." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2020. Universitas Indonesia.
- Pratama, Andi. "Implikasi Hukum Kecelakaan Akibat Jalan Rusak dan Tanggung Jawab Pemerintah." *Jurnal Kebijakan Publik*, 2020. Universitas Sebelas Maret.
- Rahman, Taufik. "Analisis Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak." *Jurnal Hukum Acara Pidana*, 2020. Universitas Gadjah Mada.
- Rakhmani, Feti. "Tanggung Jawab Pemerintah Akibat Kerusakan Jalan Terhadap Kecelakaan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 238 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, 2021. Universitas Tanjungpura.
- S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4–1997).

- Santoso, Dedi. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Akibat Jalan Rusak Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2020. Universitas Gadjah Mada.
- Sari, Rina. "Analisis Tanggung Jawab Pidana Pemerintah Akibat Kecelakaan Karena Kerusakan Jalan." *Jurnal Studi Hukum*, 2021. Universitas Sumatera Utara.
- Simanjuntak, Rina. "Pertanggungjawaban Hukum Dalam Kecelakaan yang Disebabkan Oleh Kerusakan Jalan Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009." *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan*, 2021. Universitas Gadjah Mada.
- Sutiyoso, Budiyanto. "Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Akibat Jalan Rusak Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2019. Universitas Indonesia.
- Sutrisno, Agus. "Tanggung Jawab Pidana Penyelenggara Jalan Atas Kerusakan Jalan Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Supremasi Hukum*, 2019. Universitas Airlangga.
- Wahyudi, Arif. "Pertanggungjawaban Pidana Pemerintah Dalam Kasus Kecelakaan Akibat Jalan Rusak Berdasarkan Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009." *Jurnal Hukum Kenegaraan*, 2020. Universitas Diponegoro.
- Wicaksono, Arif. "Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah dalam Perbaikan Jalan Rusak." *Jurnal Supremasi Hukum*, 2021. Universitas Airlangga.
- Widodo, Agus. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jalan Terhadap Kecelakaan Akibat Kerusakan Jalan." *Jurnal Hukum Kenegaraan*, 2019. Universitas Diponegoro.
- Yulianto, Budi. "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Kecelakaan yang Disebabkan Kerusakan Jalan Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019. Universitas Padjadjaran.

**Perundang-undangan:**

- Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.



**Internet :**

Muslikh Zudhi. 2013. “*Pertanggung Jawaban Penyelenggara Jalan*”, situs web: <https://zudhizt.wordpress.com/2013/06/06/pertanggung-jawaban-penyelenggara-jalan/>, diakses pada 5 Mei 2024 pukul 19.50 WIB

Putri, Yossie. 2019.“WHO: Indonesia Sumbang Kecelakaan Tertinggi di Dunia”, <https://beritajatim.com/postingan-anda/who-indonesia-sumbang-kecelakaan-tertinggi-di-dunia/> , diakses 18 Mei 2024 pukul 16.03 WIB



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Febby cahya pambudi nugraha

Nim : 201710110311289


**Dengan Judul Skripsi :**

“ TANGGUNG JAWAB PIDANA TENTANG TERJADINYA  
KECELAKAAN YANG DIAKIBATKAN KERUSAKAN JALAN DI  
DESA PASIRIAN KECAMATAN PASIRIAN KOTA LUMAJANG  
”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 10 April 2024

  
Cholidah, SH., MH  
A.n. Ka. Prodi Hukum  
Fakultas Hukum

